

**Kontekstualisasi Hadis Šaub Al-Syuhrah:
Studi Kritis Terhadap Fenomena Hijab *Outfit of The Day* (OOTD)**

*Contextualization of Hadith Šaub Al-Syuhrah:
Critical Study of The Hijab Outfit of The Day (OOTD) Phenomenon*

Jihan Muna Hanifah
Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia
Email: jihan1920027136@webmail.uad.ac.id

Fajar Rachmadhani*
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Email: fajarrachmadhani@umy.ac.id

*corresponding author

DOI: <http://dx.doi.org/10.32505/al-bukhari.v5i2.4833>
Submitted: 2020-10-05 | Revised: 2020-11-01 | Accepted: 2020-11-04

Abstract

Women in Islam have a special obligation, namely the obligation to wear Hijab. Allah swt ordered it to maintain the dignity of a woman so that no eye would see what a woman should not look at. However, the development of the times affects human lifestyles, especially for Muslimah in hijab, the term hijab OOTD appears. Outfit Out The Day or commonly called OOTD, is an outfit or personal clothing that a person chooses and wears for their daily activities. With that, the OOTD hijab is a hijab that has become a choice and is used by a Muslimah in her daily life, whether she follows the trend or not. The existence of the šaub al-syuhrah hadith and the emergence of the OOTD hijab phenomenon are interesting discussions for the author. Through qualitative research with the type of library research and descriptive-analytic analysis, accompanied by takhrij al-hadīš and ma'ani al-hadīš theories, then the šaub al-syuhrah hadith is examined in the context of its writing on the OOTD hijab phenomenon. The existence of the šaub al-syuhrah hadith and the emergence of the OOTD hijab phenomenon are interesting discussions for the author. Through qualitative research with library research methods and descriptive-analytic analysis, accompanied by takhrij al-hadīš and ma'ani al-hadīš theories, then the šaub al-syuhrah hadith is examined in the context of its writing on the OOTD hijab phenomenon. The hadith of šaub al-syuhrah is assessed as a *hasan/ hasan liğairihi* hadith and can be used as evidence. Contextualization of the hadith of šaub al-syuhrah towards the OOTD hijab phenomenon, namely if it is used with the intention of boasting, takabbur, sum'ah, even to the point of wanting to be praised and seeking popularity, it includes šaub al-syuhrah. Whereas the essence of wearing the hijab is that it is adjusted to the syariah and becomes the intention as a cover for the genitals. Therefore, the purpose of this research is to be able to add insight, especially for Muslimah in this era when the OOTD hijab trend is still worn based on the basics of Islamic Syariah.

Keyword: Hadith of Šaub al-Syuhrah, Contextualization, Hijab, OOTD

Abstrak

Perempuan dalam Islam memiliki kewajiban khusus yakni kewajiban memakai Hijab. Allah swt memerintahkan hal tersebut agar menjaga harga diri seorang perempuan, agar tidak sembarang mata memandang apa yang tidak seharusnya dipandang dari seorang perempuan. Namun, berkembangnya zaman mempengaruhi gaya hidup manusia, juga bagi para muslimah dalam pemakaian hijab hingga muncul istilah hijab OOTD. *Outfit Out The Day* atau biasa disebut OOTD, merupakan outfit atau busana pribadi yang dipilih dan dipakai seseorang untuk aktifitas sehari-seharinya. Dengan itu hijab OOTD merupakan hijab yang sudah menjadi pilihan dan dipakai seorang muslimah dalam kesehariannya, baik mengikuti trend ataupun tidak. Keberadaan hadis *saub al-syuhrah* dan kemunculan fenomena hijab OOTD menjadi pembahasan menarik bagi penulis. Melalui penelitian kualitatif dengan jenis penelitian *library research* dan analisis deskriptif-analitik, disertai teori *takhrij al-hadis* dan *ma'ani al-hadis* yang kemudian hadis *saub al-syuhrah* diteliti secara kontekstualisasinya terhadap fenomena hijab OOTD. Hadis *saub al-syuhrah* yang dinilai sebagai hadis *hasan/ hasan li'airihi* dan dapat dijadikan hujjah. Kontekstualisasi hadis *saub al-syuhrah* terhadap fenomena hijab OOTD, yakni jika penggunaannya dibarengi dengan niat membanggakan diri, *takabbur*, *sum'ah*, bahkan hingga ingin dipuji dan mencari popularitas, termasuk juga penggunaan hijab maupun pakaian yang membentuk lekuk-lekuk tubuh, maka termasuk *saub al-syuhrah*. Padahal hakikatnya dalam mengenakan hijab yaitu disesuaikan dengan syariat dan menjadi niat sebagai penutup aurat. Maka dari itu, tujuan penelitian tersebut supaya dapat menambah wawasan terkhusus bagi Muslimah zaman sekarang ketika trend hijab OOTD tetap dikenakan dengan berdasarkan dasar-dasar syariat Islam.

Kata Kunci: *Hadith saub al-Syuhrah, Kontekstualisasi, Hijab OOT*

Pendahuluan

Agama Islam telah mengangkat derajat harkat juga martabat kaum wanita. Dengan kehadirannya (agama Islam) membawakan pencerahan bagi mereka. Cara Islam mengangkat derajat kaum wanita salah satunya dengan menuntut/ memerintahkan mereka agar berpakaian sesuai syari'at Allah SWT atau dengan maksud berbusana muslimah. Hal

tersebut terkait tujuan berpakaian dalam Islam tidak hanya sekedar sebagai pelindung diri namun juga terdapat nilai-nilai keagamaan di dalamnya.¹ Berpakaian sewajarnya atau tidak berlebihan dalam artian tidak *tabarruj* adalah salah satu dari ketentuan berbusana dalam Islam (Prasasti, 2021). Salah satu istilah dari *tabarruj* adalah memakai *saub al-syuhrah*. Secara umum *saub al-syuhrah* diartikan sebagai pakaian

¹ Sa'ad Riyadh, Tanya Jawab Psikologi Muslimah (terj.), Solo: Aqwam Media Profetika, 2013, hal. 58

kemasyhuran atau pakaian popularitas. Dengan arti lain, memakai pakaian dengan niat untuk menyombongkan diri dan berbangga diri di hadapan orang lain, sedangkan dilihat dari kacamata Islam bahwa menyombongkan diri termasuk dari perbuatan yang tidak disukai Allah swt.²

Hijab/ jilbab sebagai ciri khas atau *identity* kaum wanita, penggunaannya sebagai bentuk perbedaan antara kaum laki-laki dan wanita. Pada dasarnya hijab/ jilbab adalah bentuk cara berpakaian dengan menutup aurat, terkecuali pada bagian muka dan telapak tangan. Sebab, hakikat hijab/ jilbab tidak sekedar untuk berpakaian agar terhindar dari sengatan matahari atau lainnya namun juga melindungi diri dari sengatan mata yang sembarang memandang. Tentunya pada pemakaian hijab/ jilbab terdapat syarat tertentu agar sesuai dengan syariat Islam. Salah satunya dengan menjulurkannya sampai menutupi

dada sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nūr ayat 31

وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدین زینتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن علی جيوبهن

Artinya: “Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya...”

(Surah al-Nūr [24]: 31).³

Menjadi syarat lainnya yakni dalam penggunaan hijab/ jilbab tidak dipakai dengan maksud untuk membanggakan diri dengannya sebagaimana makna hadis *šaub al-syuhrah* dalam beberapa riwayat hadis.⁴

Perkembangan zaman menimbulkan perubahan pola

² Salasullail Akbar, dkk, Kajian Ma'anil Hadis Libas Asy-Syuhrah Perspektif Ali Mustafa Yaqub, Jurnal Kajian Hadis dan Integrasi Ilmu, Vol. 1 No. 2 (Januari-Juni 2021 M/ 1442 H), hal. 127

³ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Syaamil Qur'an, 2009, hal. 353

⁴ Ade Nur Istiani, Konstruksi Makna Hijab Fashion Bagi Moslem Fashion Blogger, Jurnal Kajian Komunikasi, Vol. 3, No. 1, 2015, hal. 52-54

kehidupan. Kehidupan pada zaman modern memiliki banyak perkembangan yang memang dianggap perlu namun, tidak secara global diperlukan. Berbagai inovasi terbaru, seperti halnya gaya hidup. Perihal gaya hidup, tidak semestinya manusia harus mengikuti dan mengubah terhadap pola kehidupannya.⁵ Demikian sebab, manusia bukanlah tercipta seperti hewan ternak yang mengikut segala perintah tuannya.

Berkembangnya zaman banyak melahirkan generasi manusia yang berdampak pada gaya hidup, perilaku, begitu pula memunculkan pandangan-pandangan baru. Demikianlah menimbulkan pula pandangan baru terkait perempuan, misalnya dari perilaku perempuan. Dilihat melaluiacamata agama Islam, pandangan terkait perempuan tersebut misalnya menyangkut pada aspek tata busana atau cara berpenampilan. Hal yang paling

utama dalam masalah cara berpakaianbagi wanita, terkhusus bagi seorang muslimah.⁶

Outfit Out The Day atau pada umumnya disebut OOTD adalah sebuah sebutan baru yang mulai populer di dunia sosial media. Dalam arti bahasa Indonesia adalah pakaian atau busana yang dipakai sehari-hari, dari ujung kepala sampai kaki dengan beberapa aksesorisnya.⁷ Dalam jurnal disebutkan bahwa tujuan dari OOTD tersebut sebagai bentuk menampilkan *style* atau *outfit* favorit dalam sehari-hari. Namun, beberapa justru penggunaannya mengarah pada hal-hal yang berujung pamer atau dengan maksud memperlihatkan secara jelas *outfit* yang dipakainya, baik dengan harga yang tinggi atau penampilan seperti tidak pada umumnya.⁸

Mengenai fenomena OOTD tersebut juga sering dilakukan para muslimah. Salah satunya dalam

⁵ Muhamad Ngafifi, Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya, Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi, Vol. 2, No. 1, 2014, hal. 34

⁶ Tantri Puspita Yazid dan Ridwan, Proses Persepsi Diri Mahasiswa Dalam Berbusana Muslimah, Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 41, No. 2, 2017, hal. 193-195

⁷ Riani Mudiawati, dkk., Penggunaan Outfit Terhadap Rasa Percaya Diri Mahasiswa Pendidikan Semester 7, Jurnal al-Qalb, Jil. 11, No. 2, 2010, hal. 84-85

⁸ Ahla Sofiyah dan Ashif Az Zafi, Hijab Bagi Wanita Muslimah di Era Modern, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 13, No. 1, 2020, hal. 89-90

menggunakan hijab/ jilbab, fenomena tersebut memiliki julukan hijab OOTD. Fenomena Hijab OOTD yang sudah menjadi *trend* pada pemakaian hijab/ jilbab yang sangat menarik untuk dikaji. Pada beberapa jurnal menerangkan bahwa fenomena Hijab OOTD berkaitan dengan fenomena *endorment* sebagai bentuk strategi promosi produk fashion, maka Bagaimana para muslimah beradaptasi dengan *trend* tersebut yang direlevansikan terhadap ketentuan-ketentuan berhijab/ berjilbab sesuai dalilnya.⁹ Mengenai hal tersebut penulis belum mendapati penelitian mengenai fenomena hijab OOTD yang difokuskan pada makna hadis *šaub al-syuhrah*, oleh sebab itu perlunya membahas mengenai, apakah seorang muslimah yang mengikuti juga mengenakan hijab OOTD termasuk dalam hal memamerkan agar dikatakan mengikuti *trend* dan hal tersebut termasuk dari *šaub al-syuhrah*.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk membahas

perihal kontekstualisasi hadis *šaub al-syuhrah* dengan mengkritisnya terhadap fenomena Hijab OOTD. Hadis *šaub al-syuhrah* mengacu pada beberapa riwayat hadis. Pemaknaan lafadz tersebut disadur dari kitab-kitab Hadis dan Nailul Auṭār sebagai pedoman dasar pembahasan dan literatur yang berkaitan terhadap fenomena Hijab OOTD. Penelitian tersebut penulis menggunakan metode *takhrij* dan *ma'anil hadis* dalam penyusunannya.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut mengenai kontekstualisasi hadis *šaub al-syuhrah* terhadap fenomena Hijab OTTD. Dengan demikian, dalam rangka penelitian tersebut tersusun secara sistematis dan konsisten. Maka, penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana Kuantitas dan Kualitas Hadis *Šaub al-Syuhrah*?
2. Apakah Kontekstualisasi Hadis *Šaub al-Syuhrah*

⁹ Dewinta Rahmawati, Fenomena Hijab OOTD (Kajian Hiperealitas Tentang Hijab OOTD Mahasiswa Bengkulu Hijabers

Community di Instagram), Skripsi Universitas Bengkulu, 2016, hal. 1

terhadap fenomena Hijab
OOTD?

Definisi *Šaub al-Syuhrah*

a. Definisi Šaub

Secara etimologi, kata *šaub* berasal dari bahasa Arab yang dalam kitab *Lisān al-‘Arab* kata tersebut memiliki sinonim (*murādif*) dengan kata *Libās*, yang berarti pakaian.¹⁰ Begitu pula dalam kamus *al-Munawwir* kata tersebut bermakna pakaian.¹¹

b. Definisi al-Syuhrah

Secara etimologi, kata *al-syuhrah* juga berasal dari bahasa Arab yang disebutkan menurut Ibnu Mazūr dalam kitab *Lisān al-‘Arab*, kata tersebut berakar kata *syahara* dan diartikan sebagai berikut,

ظهر الشيء في شنة حتى يشهره الناس

Artinya: “Menampakkan suatu
keburukan atau kekejian

hingga masyhur dihadapan
orang-orang.”

Maka kata tersebut bermakna, usaha menampakkan diri agar terlihat *masyhur*/ terkenal dihadapan khalayak orang.¹² Begitu pula dalam kamus *al-Munawwir* memiliki persamaan makna dengan *al-Sum’ah* yang diartikan kemasyhuran atau kepopuleran.¹³ Mengutip dari pendapat Ibnu al-Ašīr yang disebutkan al-Syaukani dalam kitabnya, bahwa *syuhrah* bermakna,

ظهور الشيء

Artinya: “Menampakkan
sesuatu”¹⁴

Antara kata *šaub* dan *al-syuhrah* secara terminologi adalah pakaian yang dipakai seseorang, yang menjadikan dirinya terkenal baik disebabkan warna yang berbeda-beda/ mencolok. Bagaimanapun hal tersebut menjadikannya sebagai pusat

¹⁰ Ibnu Manzhur, *Lisān al-‘Arab*, <https://www.noor-book.com/>, diakses hari Senin tanggal 6 Desember 2021.

¹¹ Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indoensia Terlengkap Edisi Kedua, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, hal. 159.

¹² Ibnu Manzhur, *Lisān al-‘Arab*, <https://www.noor-book.com/>, diakses hari Senin tanggal 6 Desember 2021.

¹³ Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indoensia Terlengkap Edisi Kedua, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, hal. 748

¹⁴ Muhammad bin Ali al-Syaukani, *Nailul Authar min Asrari Muntaqa al Akhbar*, Kairo: ad Dar al ‘Amaliyah, 2019, hal. 691

perhatian dan darinya menimbulkan rasa ujub sera sombong (*takabbur*).¹⁵

Definisi OOTD

Outfit Of The Day atau biasanya disebut OOTD adalah sebuah realita baru yang muncul pada ranah media sosial Instagram terutama untuk kalangan *fashion*. OOTD hanyalah sebuah sebutan sebagai tanda pakaian apa yang digunakan saat hari itu. Konsep OOTD sangatlah sederhana, yaitu dengan memakai *outfit* pribadi yang digunakan untuk beraktivitas dalam sehari. Fenomena OOTD tidak hanya terjadi pada kalangan *fashionista*, tetapi juga pada kalangan manapun. Begitu pula belum didapati definisi secara khusus dari para ahli mengenai OOTD.¹⁶

OOTD merupakan *outfit head to toe* yang dipakai seseorang untuk beraktivitas sehari-harinya atau pada acara tertentu. Sedangkan mengerucut pada hijab OOTD merupakan *outfit* atau gaya dalam berhijab.

Takhrij Hadis *Šaub al-Syuhrah*

Mengenai *takhrij* merupakan cara penelitian hadis dengan menunjukkan asal beberapa hadis pada kitab induk hadis dengan menjelaskan perihal hukum maupun kualitasnya. Adapun kaidah-kaidah *takhrij al-hadis*, yaitu pertama melakukan pencarian juga penemuan terhadap hadis dari sumber aslinya (*takhrij al-hadis*). Kedua dengan melakukan investigasi pada *thuruq* (jalur) suatu periwayatan hadis dengan maksud untuk menemukan hadis yang *maudhu'i* (setema) atau disebut dengan metode *i'tibar*. Ketiga, mengelompokkan kuantitas hadis agar diketahui hadis yang diteliti tersebut masuk dalam kategori *Ahad/ Mutawatir* dengan dirincikan pada *Gharib/ Aziz/ Masyhur*. Keempat, menganalisis keadaan sanad baik mengenai kualitas rawi ataupun sifat sanadnya

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Mochamad Adam Fauzi dan Reni Nuraeni, *Pengelolaan Kesan Mahasiswa Pengguna OOTD Style di*

Instagram (Studi Dramaturgi pada Mahasiswa Pengguna Foto OOTD di akun @ootdupi), Jurnal Liski, Vol. 3, No. 2, 2017, hal. 209

yang *muttaṣil* atau *munqaṭi*’ (metode *Naqd al-Sanad*).¹⁷

Mengenai hadis-hadis *ṣaub al-syuhrah* yang penulis dapati pada beberapa riwayat hadis. Dalam penelitian tersebut, penulis menjadikan hadis *fardi* atau hadis utama yakni dari riwayat Ibnu Mājah.

حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي
الشوارب حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن
المغيرة عن المهاجر عن عبد الله بن عمر
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله
ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه نارا
(رواه ابن ماجه)

Artinya: Telah
menceritakanlah kepada kami
Muhammad bin Abdul Mālik bin Abī Syawārib, telah
menceritakanlah kepada kami
Abū ‘Awānah dari *‘Uṣmān bin al-Muḡīrah* dari *al-Muhājir*
dari *‘Abdullah bin ‘Umar*
beliau berkata: Rasulullah saw

bersabda: “Barangsiapa
mengenakan pakaian dengan
penuh kesombongan (pamer)
di dunia, maka Allah akan
mengenakan pakaian kehinaan
pada hari kiamat dan dia akan
dimasukkan ke dalam api
neraka”. (HR. Ibnu Mājah)

(Diriwayatkan oleh Ibnu Mājah dari
Abdullah bin ‘Umar, nomor 3607,
Hasan menurut al-Albanī)¹⁸

Demikian hadis tersebut menjadi
barometer untuk melakukan *i’tibār*
dengan tujuan untuk menemukan
validitas hadis tersebut. Hadis *fardi*
tersebut masuk dalam kitab *Pakaian Bab Barangsiapa Mengenakan Pakaian Mewah*, yakni dengan nomor indeks hadis 3607.

I’tibār Hadis Ṣaub al-Syuhrah

Adapun hasil *i’tibār* atau
observasi terhadap hadis-hadis yang
setema, penulis menemukan hadis
dengan *mutabi’ tām*,

¹⁷ Ruslan Fariadi, *Metode Praktis Penelitian Hadis*, Yogyakarta: MUMTAZ Publishing, 2017, hal. 12

¹⁸ Abu Abdullah bin Yazid Ibn Majah al-Rab'i al-Qazwini, *Sunan Ibn*

Mājah, al-Risālah al-Āmaliyyah, diakses dari software *al-Maktabah al-Syāmilah*, versi 3.51, hal. 601

حدَّثنا مُحَمَّد بن عبادَة، ومُحَمَّد بن عبد
الملك الواسِطِيَّان، قالا : حدَّثنا يزيد بن
هارون، أَخبرنا شريك، عن عثمان بن
أبي زرعَة، عن مهاجر، عن ابن عمر،
قال : قال رسول الله صَلَّى الله عليه
وسلَّم : من لبس ثوب شهرة ألبسه الله
يوم القيامة ثوب مذلة (رواه ابن ماجه)

Artinya: Telah
menceritakanlah kepada kami
Muhammad bin 'Ubadah dan
Muhammad bin Abdu al-Malik
al-Wasīṭiyyān keduanya
berkata, telah
menceritakanlah kepada kami
Yazid bin Harun, telah
mengabarkanlah kepada kami
Syarik dari 'Utsman bin Abu
Zur'ah dan Muhājir dari Ibnu
'Umar ia berkata: Rasulullah
saw bersabda: Barangsiapa
yang mengenakan baju
"Barangsiapa mengenakan
pakaian dengan penuh
kesombongan (pamer) di
dunia, maka Allah akan
mengenakan pakaian kehinaan
pada hari kiamat". (HR. Ibnu
Mājah)

(Diriwayatkan oleh Ibnu Mājah dari
Ibnu 'Umar, nomor hadis 3606,
Hasan menurut Al-Albanī)¹⁹

حدَّثنا العبَّاس بن يزيد البحرانيّ قال:
حدَّثنا وكيع بن محرز النَّاجِيّ قال: حدَّثنا
عثمان بن جهم، عن زَرَّ بن حبيش، عن
أبي ذرٍّ، عن النَّبِيِّ صَلَّى الله عليه وسلَّم
قال: من لبس ثوب شهرة، أعرض الله
عنه حتَّى يضعه متى وضعه (رواه ابن
ماجه)

Artinya: Telah
menceritakanlah kepada kami
al-'Abbās bin Yazid al-
Bahrani, telah
menceritakanlah kepada kami
Waki' bin Muḥrizin an-Nājī
telah menceritakanlah kepada
kami 'Uṣman bin Jahm dari
'Anzirr bin Hubaisy dari Abu
Zarr dari Nabi saw bersabda,
"Barangsiapa mengenakan
pakaian dengan penuh
kesombongan (pamer), maka
Allah akan berpaling darinya
sampai dia melepaskan
pakaian tersebut, kapan saja

¹⁹ Ibid.

*dia melepaskannya.” (HR.
Ibnu Mājah)*

(Diriwayatkan oleh Ibnu Mājah dari Abu Żar, nomor hadis 3608, Ḍa’if menurut Al-Albanî sedangkan Sanadnya Hasan menurut Al-Baihaqî dalam kitab Sya’bu al-Imān)²⁰

حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَثْمَانَ
يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةِ وَهُوَ الْأَعَشِيُّ عَنْ مُهَاجِرٍ
الْشَّامِيِّ عَنْ ابْنِ عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَبَسَ ثَوْبَ
شَهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ مِثْلِهِ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ (رواه أحمد)

Artinya: Telah
menceritakanlah kepada kami
Hasyim telah menceritakanlah
kepada kami Syarik dari
'Utsman yakni Ibnu al-
Muğîrah dan dia adalah al-
A'syā dari Muhājir al-Syāmi
dari Ibnu 'Umar dia berkata
Rasulullah saw bersabda,
Barangsiapa mengenakan baju
kebesaran agar terkenal di
dunia, Allah ta'ala
memakaiakan baginya baju

*kehinaan hari kiamat”. (HR.
Ahmad)*

(Diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu 'Umar, nomor hadis 5664, sanadnya dinilai ḍa'if sebab Syarîk namun hadisnya dinilai Hasan menurut Syu'aib al-Arna'uth)²¹

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ
عَنْ شَرِيكٍ عَنْ عَثْمَانَ بْنِ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ
الْمُهَاجِرِ الشَّامِيِّ عَنْ ابْنِ عَمْرِو قَالَ فِي
حَدِيثِ شَرِيكٍ: يَرْفَعُهُ قَالَ: مَنْ لَبَسَ
ثَوْبَ شَهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبًا مِثْلَهُ.
زَادَ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ: ثُمَّ تَلَهَّبَ فِيهِ النَّارُ
(رواه أبو داود)

Artinya: Telah
menceritakanlah kepada kami
Muhammad bin 'Isā telah
menceritakanlah kepada kami
Abu 'Awānah dari Syarîk dari
'Usmān bin Abî Zur'ah dari al-
Muhājir al-Syāmmî dari Ibnu
'Umar beliau berkata dalam
hadis Syarîk: beliau me-
marfu'-kan hadis tersebut ia
berkata, “Barangsiapa
memakai baju kemewahan

²⁰Ibid.

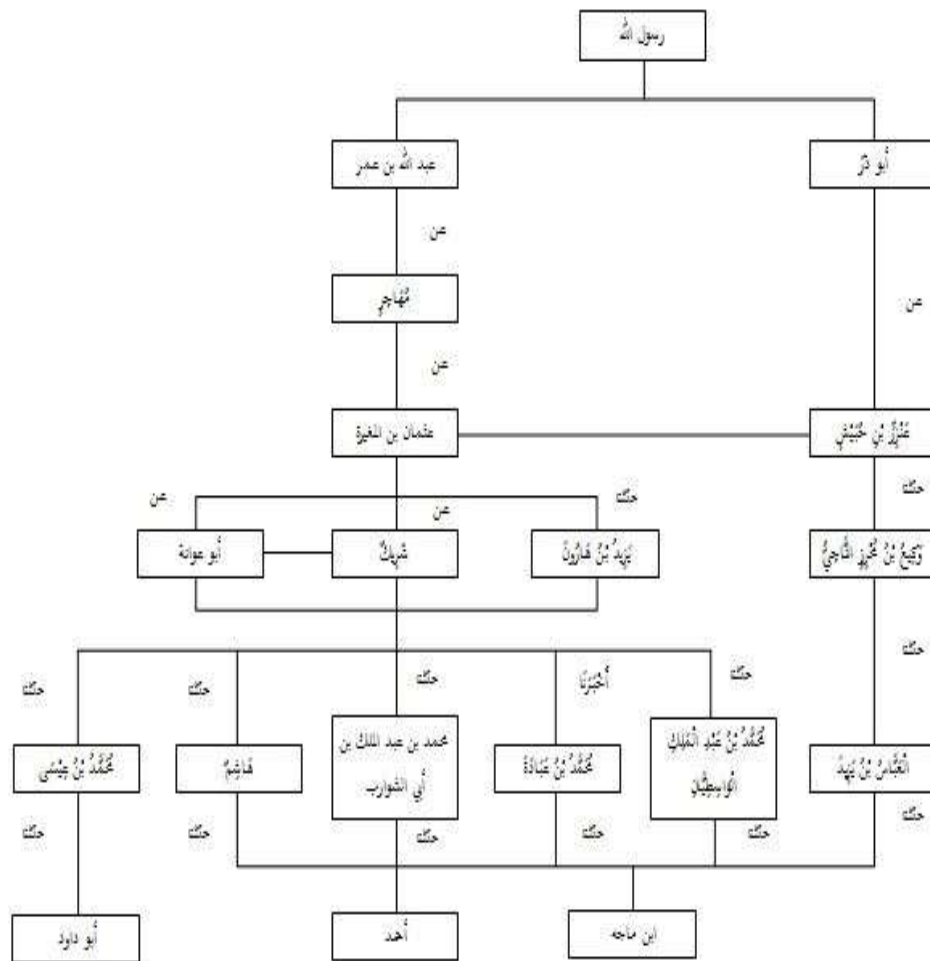
²¹ Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad al-Imām*

Ahmad bin Hanbal, Kairo: Dār al-Hadîs, diakses dari software *al-Maktabah al-Syāmilah*, versi 3.51, hal. 92.

(karena ingin dipuji), maka pada hari kiamat Allah akan mengenakan untuknya baju semisal.” Ia menambahkan dari Abū ‘Awānah, “Lalu akan dilahab oleh api neraka.” (HR. Abū Dāud)

(Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari
Ibnu ‘Umar, nomor 4029, Hasan
menurut al-Albani)²²

Analisis Kuantitas Sanad



²² Abū Dāwūd Sulaimān bin al-Asy'aṣ al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāūd*, al-Risālah al-Ālamiyyah, diakses dari

software *al-Maktabah al-Syāmilah*, versi 3.51, hal. 43.

Analisis Kualitas Para Rawi

Penelitian tersebut meneliti sanad pada riwayat Ibnu Mājah yang menjadi hadis *fardhi* (hadis utama), sebagai berikut;

1. ‘Abdullah bin ‘Umar

‘Abdullah bin Umar bin Al-Khattab bin Nufail atau biasa disebutkan sebagai Ibnu ‘Umar yakni anak dari Khalifah ‘Umar bin Khaṭṭāb dan termasuk dari generasi sahabat, akan tetapi beliau belum pernah mendengar dari Nabi saw, oleh sebab itu periwayatannya dihukumi *mursal ṣaḥabī*.²³ Beliau wafat pada tahun ke 43 di Makkah. Ibnu ‘Umar meriwayatkan dari al-Khulafā’u al-Rāsyidūn, Zaid (pamannya), Hafṣah (saudara perempuannya), Sa’id, Bilāl, Zaid bin Šābit, Ibnu Mas’ūd, ‘Āisyah.²⁴

²³ Ibn Hajar al-‘Asqalani, *Tahdzib al-Tahdzib*, Muassasah al-Risalah, diakses dari software *al-Maktabah al-Syāmilah*, versi 3.51, hal. 442

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Abu Hatim Muhammad bin Hibban bin Ahmad al-Tamimi al-Basiti, *Kitāb al-Šiqāt*, diakses dari software *al-Maktabah al-Syāmilah*, versi 3.51

²⁷ Jamaluddin Abi al-Hajjaj Yusuf al-Mizi, *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā’ al-Rijāl*, Beirut: Muassasah al-Risālah, 1983, diakses

2. Al-Muhājir

Muhājir bin ‘Amr al-Nabāl lahir di Syam, meriwayatkan dari Abdullah bin ‘Umar, Sofyan bin Amr al-Ḥamṣî. Abd al-Karim bin Mālik al-Jauzî, Utsman bin Abu Zur’ah al-Šaqafî, Laïs bin Abu Salim.²⁵ Penilaian kritikus terhadapnya, *siqah* menurut Ibnu Hibban.²⁶

3. ‘Utsman bin al-Muġîrah

‘Utsman bin al-Muġîrah atau ‘Utsman bin Abi Zur’ah dari Kufah, termasuk kalangan tabi’in namun tidak menjumpai sahabat.²⁷ Pernah meriwayatkan dari Ali bin Rabî’ah, al-Šauri, dan Abu ‘Awāna.²⁸ Beberapa penilaian kritikus hadis terhadapnya, *siqah* menurut Abu Hatim al-Razî, Ibnu Hajar, Ahmad bin Hanbal dan al-Nasāi.²⁹³⁰

dari software *al-Maktabah al-Syāmilah*, versi 3.51, hal. 498

²⁸ Abu Hatim Muhammad bin Hibban bin Ahmad al-Tamimi al-Basiti, *Kitāb al-Šiqāt*, diakses dari software *al-Maktabah al-Syāmilah*, versi 3.51, hal. 193

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Jamaluddin Abi al-Hajjaj Yusuf al-Mizi, *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā’ al-Rijāl*, Beirut: Muassasah al-Risālah, 1983, diakses dari software *al-Maktabah al-Syāmilah*, versi 3.51, hal. 497

4. Abu ‘Awānah

Waḍḍah bin Abdullah, termasuk dari generasi *tabi’ut tabi’in* kalangan pertengahan yang Abu ‘Awānah sebagai kunyahnya dan wafat pada tahun 175/ 176 H. Pernah meriwayatkan dari Ay’ab bin Abi al-Sya’sa’, al-Ausad bin Qais, Qatadah, Abu Basyar, al-Muġîrah.³¹³² Beberapa penilaian kritikus hadis terhadapnya, *siqah sabat* menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, termasuk *al-Hāfiẓ* menurut al-Žahabî, *ṣaḍîq siqah* menurut Abu Hatim al-Razî, dan Yahya bin Mu’ayyan juga menilai *sabat* sedangkan hadisnya dihukumi *jāiz*, walaupun sebagai budak Yazîd bin ‘Aṭa’ yang dinilai *ḍa’îf*.³³

5. Muhammad bin Abdu al-Mālik bin Abi al-Syawārib

Muhammad bin ‘Abdu al-Mālik bin Abî al-Syawārib merupakan penduduk Bashrah yang

wafat pada tahun 243/ 244 H. Abu Abdullah sebagai *kunyah*-nya. Beliau pernah meriwayatkan dari Abu ‘Awānah, sekaligus sebagai gurunya. Begitu pula Al-Husain bin Idrîs al-Anṣārî sebagai gurunya dan Ibnu Mājah sebagai muridnya.³⁴ Beberapa penilaian kritikus hadis terhadapnya, *ṣaḍûq lāba’sa bih* menurut ‘Uṣman bin Abu Syaibah.³⁵

Hasil Analisis Sanad

Adapun sanad hadis-hadis *šaub al-syuhrah* yang penulis teliti melalui literatur *mutūn al-hadîs*, *syurūh al-hadîs*, maka hadis-hadis tersebut memiliki periwayatan *ahad* dalam kategori hadis *masyhūr*, sebab pada tiap tingkatannya diriwayatkan oleh lebih dari satu rawi, walaupun tidak mencapai tingkatan mutawatir.³⁶ Secara penerimaannya hadis-hadis tersebut masuk dalam kategori hadis *hasan liġairihi* yakni hadis *ḍa’îf* yang menjadi kuat sebab

³¹ Ibn Hajar al-‘Asqalani, *Taqrîb al-Tahdzîb*, Muassasah al-risalah, diakses dari software *al-Maktabah al-Syāmilah*, versi 3.51, hal 580

³² Jamaluddin Abi al-Hajjaj Yusuf al-Mizi, *Tahzîb al-Kamāl fi Asmā’ al-Rijāl*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1983, diakses dari software *al-Maktabah al-Syāmilah*, versi 3.51, hal. 105

³³ Ibid, hal. 104-105

³⁴ Abu Hatim Muhammad bin Hibban bin Ahmad al-Tamimi al-Basiti, *Kitāb al-Siqāt*, diakses dari software *al-Maktabah al-Syāmilah*, versi 3.51, hal. 102

³⁵ Abu Hafs ‘Umar bin Syahin, *Tarikh Asma’ al-Siqat*, Kuwait: al-Dār al-Salafiyyah, 1984, diakses dari software *al-Maktabah al-Syāmilah*, versi 3.51, hal. 100

³⁶ Muhammad Sulaiman Abdullah al-Asyqar, t.terj. *Ushul Fiqih Tingkat Dasar*, Jakarta: Ummul Qura, 2018, hal. 148-150

adanya hadis lain yang menguatkannya.³⁷

Ma'anil Hadis *Šaub al-Syuhrah*

1. Pendekatan Linguistik

Secara etimologi, kata *šaub* berasal dari bahasa Arab yang dalam kitab *Lisān al-‘Arab* kata tersebut memiliki sinonim (*murādif*) dengan kata *Libās*, yang berarti pakaian.³⁸ Begitu pula dalam kamus *al-Munawwir* kata tersebut bermakna pakaian.³⁹ Sedangkan kata *al-syuhrah* berasal dari bahasa Arab yang disebutkan menurut Ibnu Mazūr dalam kitab *Lisān al-‘Arab*, kata tersebut berakar kata *syahara* dan diartikan sebagai berikut,

ظهر الشيء في شنة حتى يشهره الناس

Artinya: “Menampakkan suatu keburukan atau kekejian hingga masyhur dihadapan orang-orang.”

Maka kata tersebut bermakna, usaha menampakkan diri agar terlihat

masyhur/ terkenal dihadapan khalayak orang.⁴⁰

2. Pendekatan Empirik

Pada era kontemporer ini, banyak hal yang mengubah gaya hidup manusia. Salah satunya dengan berubahnya *style* dalam berpakaian. Perubahan tersebut juga berpengaruh di kalangan muslimah, dengan banyaknya hijab *fashionable* atau disebut oleh para *millenialis* sebagai hijab OOTD. Fenomena tersebut dapat dilihat dari berbagai media, baik dalam bentuk mode, komunitas hingga peragaan/ *tutorial* hijab. Dengan kehadiran mode hijab OOTD, menjadikan hijab memiliki eksistensi yang tinggi serta berpengaruh pada kehidupan berbudaya ataupun sosial, bahkan dalam bidang ekonomi. Begitu pula penggunaan hijab oleh para muslimah dimanfaatkan untuk menambah nilai eksis pada

³⁷ Qazwini, Abu Abdullah bin Yazid Ibn Majah al-Rab'i al, *Sunan Ibn Mājah*, al-Risālah al-Āmaliyyah, diakses dari software *al-Maktabah al-Syāmilah*, versi 3.51, hal. 1192-1193

³⁸ IbnuManzhur, *Lisān al-‘Arab*, <https://www.noor-book.com/>, diakses hari Senin tanggal 6 Desember 2021.

³⁹ Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indoensia Terlengkap Edisi Kedua, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, hal. 159

⁴⁰ IbnuManzhur, *Lisān al-‘Arab*, <https://www.noor-book.com/>, diakses hari Senin tanggal 6 Desember 2021.

kehidupan mereka.⁴¹⁴² Oleh sebab itu, kehadiran hijab OOTD sekali lagi telah dinilai seimbang pada era ini.

3. Pendekatan Konfirmatif

Pemaknaan dalam hadis-hadis *šaub al-syuhrah* secara terminologi merupakan pakaian yang dikenakan dalam rangka pamer/ agar mencari popularitas di hadapan khalayak orang. Disebutkan dalam kitab Sunan Ibnu Mājah, pakaian *syuhrah* yang dikenakan dengan maksud untuk *takabbur*/ menyombongkan diri baik disebabkan bagusnya kualitas pakaian ataupun merendahkan diri (zuhud) sebab sederhanaanya pakaian yang dikenakan, ataupun sebab riya' terhadap orang lain.⁴³

Sikap berlebih-lebihan sangat dibenci oleh Allah swt, tidak hanya dalam hal berpakaian bahkan

dalam segala hal. Demikian Allah tegaskan dalam firmanNya,

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ
وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تَسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِيْنَ

Artinya: “Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”

(Surah al-A’rāf [7]: 31)⁴⁴⁴⁵

4. Pendekatan Yuridis

Agama Islam tidak memerintahkan umatnya untuk memakai pakaian dari jenis tertentu, bentuk atau model tertentu, namun, Islam hanya memerintahkan agar umatnya memakai pakaian sesuai

⁴¹ Yulia Hafizah, *Fenomena Jilbab Dalam Masyarakat Kosmopolitan: Interpretasi Teks dan Konteks Atas Ayat Jilbab*, Jurnal Khazanah, Vol. 16, No. 2, 2018, hal. 218

⁴² Fitri Dwi Atmawati dan Aad Satria Permadi, *Studi Kualitatif Fenomenologi: Motivasi Memakai Hijab Modis pada Mahasiswa*, Jurnal Indigenous: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018, hal. 75

⁴³ Ali Mustafa Yaqub, *Cara Benar Memahami Hadis*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2016, hal. 99

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Syaamil Qur'an, 2009, hal. 154

⁴⁵ Zahra, Fatimah Az, *Fenomena Penggunaan Hijab Modis dan Hijab Syar'i (Studi Fenomenologi di Kalangan Mahasiswi Universitas Muslim Indonesia Makassar)*, Skripsi: UIN Alauddin Makassar, 2018, hal. 51

syariat Islam. Adapun pakaian yang dikenakan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Menutupi Aurat

Tujuan adanya pakaian untuk menutupi aurat bukan sekedar melindungi diri dari terik matahari atau air hujan. Sebagaimana firman Allah pada QS. al-A'raf ayat 26,

يٰۤاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُّوَارِي
سَوْءَتَكَ وَرِيْشًا وَلِبَاسًا تَقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ
ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُوْنَ

Artinya: “Wahai anak cucu Adam! Sesungguhnya Kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan ntuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, Itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat.”

(Surah al A'raf [7]: 26)⁴⁶

b. Pakaian tidak longgar ataupun sempit

c. Tidak transparan (berbahan tipis atau terbuat dari plastik)

d. Tidak menyerupai lawan jenis⁴⁷

Melihat dari argumentasi para ulama perihal larangan dalam mengenakan *saub al-syuhrah* yakni dengan berdasarkan hadis *saub al-syuhrah* tersebut. Namun, argumentasi larangan tersebut bersifat kondisional dan temporal. Hal tersebut mengacu pada kaidah Ushul Fiqh yakni,

الحكم يدور مع علته وجودا وعدما

Artinya: “Hukum itu berkisar/ berputar (bergantung) pada ada dan tidaknya suatu illat”

Apabila ‘*illat*’ tersebut berubah, maka penghukuman terhadapnya pun berubah. Oleh sebab itu menjadikan hukum Islam bersifat fleksibel.⁴⁸

⁴⁶ Ibid, hal. 153

⁴⁷ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Adabul Mar’ah Fil Islam, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018, hal. 41-52

⁴⁸ Muhammad Izzul Haq Zain, Kontekstualisasi Hadits Larangan Menggambar Dengan Desain Grafis, Jurnal Studi Hadis, Vol. 4 No. 1, 2018, hal. 114

Mengenai hadis *ṣaub al-syuhrah*, ketika dilihat dalam bingkai hukum Islam dengan pemaknaan sebagaimana secara terminologinya, maka seseorang dilarang untuk mengenakan pakaian *syuhrah*. Menurut Ibnu Ruslan, berdasarkan hadis-hadis *ṣaub al-syuhrah*, haram bagi seseorang yang mengenakan pakaian *syuhrah*. Bukan *syuhrah* dalam arti nilai/ harga pakaian tersebut, namun lebih kepada pemakainya, yakni seseorang yang mengenakan pakaian dengan maksud agar dipandang oleh orang lain, juga adanya rasa ujub dalam diri. Haramnya memakai pakaian *syuhrah* merujuk pada kaidah berikut,

لأنَّ التحريم يدور مع الاشتهار

Artinya: “Karena keharaman berputar bersamaan dengan rasa ingin terkenal/ masyhur”

Sebab adanya rasa ingin untuk pamer, serta ujub terhadap orang lain.⁴⁹ Olehnya, hukum haram yang dijatuhkan pada pemakaian *ṣaub al-syuhrah* disebabkan adanya ‘*illat*

yakni berupa *Isytiḥār* (rasa ingin terkenal).

Mengenai hadis-hadis *ṣaub al-syuhrah* tersebut adalah perihal keharaman mengenakan pakaian *syuhrah*. Akan tetapi hal tersebut tidak menafikan untuk mengenakan pakaian dengan maksud zuhud dan meninggalkan pakaian bagus namun dengan rasa tawadhu’ ketika mengenakannya. Dengan maksud lain, tanpa adanya keinginan *syuhrah*/ pamer dalam pemakaiannya.⁵⁰

5. Pendekatan Etis/ Etika

Dari bingkai pendidikan, hadis mengenai *ṣaub syuhrah* tersebut dapat menumbuhkan etika atau akhlak pada masing-masing orang. Mengingat bahwa perilaku tabarruj pada perempuan tergantung pada niat mereka melakukannya. Berhias untuk dirinya atau suaminya atau bahkan untuk konsumsi publik. Banyak dari perempuan berhias bahkan sampai ber-tabarruj disebabkan keinginannya tampil

⁴⁹ Muhammad bin Ali al-Syaukani, *Nailul Authar min Asrari Muntaha al Akhbar*, Kairo: ad Dar al ‘Amaliyah, 2019, hal. 691

⁵⁰ Muhammad Abdu al-Azîz Amru, *al-Libās wa al-Zînah fî al-Syarî’ah al-Islāmiyyah*, Urdūn: Dār al-Nafāis, 2009, hal. 320-322

menarik di hadapan khalayak orang. Akan tetapi tidak semua perempuan berniat seperti demikian, beberapa perempuan masih berperilaku baik sewajarnya. Tetap berperilaku positif juga baik dalam berpakaian dan pergaulan. Demikian perempuan tersebut merasa terawasi oleh Allah SWT sehingga ia benar-benar menjaga dirinya dari segala perilaku yang tidak disukai olehNya.⁵¹

Kontekstualisasi HadisHadis *Šaub al-Syuhrah* Terhadap Fenomena Hijab OOTD

1. Konsep *Šaub al-Syuhrah*

Syuhrah merupakan sesuatu yang menjadi *masyhur*/ populer/ terkenal dihadapan khalayak orang, dan membuat terpecah belahnya orang-orang, secara umum *syuhrah* mengajak untuk jatuh ke jurang takabbur dan riya'. Pemaknaan *syuhrah* selalu bersanding dengan adanya ungkapan rasa membanggakan/ menyombongkan diri dihadapan orang lain, walau terkadang penggunaan *syuhrah* menjadikan pandangan orang lain

hanya tertuju pada pemakainya/ menarik perhatian orang lain. Menjadi mungkin, jika seseorang menggunakan *syuhrah* tanpa adanya rasa sombong/ membanggakan diri terhadap orang lain. Hal tersebut memungkinkan tidak disebut dengan *syuhrah*, selama maksud pelaku pemakai untuk menerapkan eksistensi dari pakaiannya yakni tetap menutup aurat. Dari sisi lain, pakaian *syuhrah* dapat menjadikan terpecahbelahnya komunitas seiring pakaian yang dikenakan menyelisihi/ berbeda/ tidak wajar untuk dipakai di suatu negara/ komunitas tertentu. Hanya saja, perselisihan tidak selamanya terjadi, jika memang pakaian yang dikenakan menjadi identitas pelakunya. Misalnya, ketika seseorang merantau kesuatu negeri kemudian mengenakan pakaian negerinya yang tentunya berbeda dengan negeri yang ia datangi. Hal tersebut ia boleh mengenakan pakaian dari negerinya sebagai identitas bahwa dirinya sebagai

⁵¹ Muhammad Nur Asikh, *Makna Tabarruj Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al Mishbah dan Relevansinya*

di Era Sekarang, Semarang: UIN Walisongo, 2018, hal. 101-112

pendatang dan tidak dianggap *syuhrah*.⁵²⁵³⁵⁴⁵⁵

Dari uraian tersebut serta beberapa pandangan ulama mengenai *saub al-syuhrah*, maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman terhadapnya sebagai berikut,

a. Larangan mengenakan pakaian *syuhrah*.

b. Penyebab dilarangnya pakaian *syuhrah* yakni bertujuan agar dipandang dan diperhatikan oleh orang lain, baik sebab mengenakan pakaian mewah ataupun pakaian yang sederhana.

c. Bagi pemakainya akan dihinakan oleh Allah swt pada hari kiamat.⁵⁶

Mengenakan pakaian *syuhrah* mengajak orang-orang ke arah takabbur dan membanggakan diri dihadapan orang lain, sebab di dalamnya sifat berlebih-lebihan dan berlagak sombong dihadapan khalayak orang. Hal tersebut merupakan yang diharamkan dan bagi yang mengenakannya termasuk orang yg berpaling dan baginya ancaman dan neraka.⁵⁷

2. Pemaknaan Hadis *saub al-syuhrah* terhadap fenomena hijab

Modernisasi tidaklah bertentangan dengan agama Islam, salah satunya perihal mode/ model berpakaian diperbolehkan dengan syarat tidak bertentangan dengan syariat Islam.⁵⁸ Sebagai permisalan dari fenomena hijab OOTD, baik dari

⁵² Febrina, Yessa, *Fenomena Gaya Busana Muslimah Kekinian (Studi Kasus Pada Komunitas Hijabers di Kota Bengkulu)*, Skripsi Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu, 2014, hal. 1

⁵³ Ali Mustafa Yaqub, *Cara Benar Memahami Hadis*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2016, hal. 96-97

⁵⁴ Abdu al-Muhsin bin Hamd bin Abdu al-Muhsin bin Abdullah bin Hamd al-'Ibad al-Badr, *Syarh Sunan Abi Dāud li al-'Ibād*, diakses dari software *al-Maktabah al-Syāmilah*, versi 3.51, hal. 499

⁵⁵ Yessa Febrina, *Fenomena Gaya Busana Muslimah Kekinian (Studi Kasus Pada Komunitas Hijabers di Kota*

Bengkulu), Skripsi Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu, 2014, hal. 1

⁵⁶ Lutfi, Muhammad. *Studi Kritis Sanad Matan Hadis Libas Al-Syuhrah*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 1439 H/ 2018 M, hal. 96

⁵⁷ Abdu al-Muhsin bin Hamd bin Abdu al-Muhsin bin Abdullah bin Hamd al-'Ibad al-Badr, *Syarh Sunan Abi Dāud li al-'Ibād*, diakses dari software *al-Maktabah al-Syāmilah*, versi 3.51, hal. 499

⁵⁸ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Adabul Mar'ah Fil Islam*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018, hal. 32

model hijab hingga tatacara/*tutorial* pemakaiannya.

Melihat dari laman internet, fenomena hijab OOTD disuguhkan dengan tema-tema model yang sangat menarik hati terkhusus di kalangan remaja, misalnya hijab dengan *fashion casual*, *korean hijab outfit/ style*, dsb., yang diperagakan oleh beberapa artis muslimah.

Seorang muslimah yang terikat dengan *trend* hijab OOTD namun tidak diselaraskan dengan syariat memiliki motivasi/ faktor tersendiri. Faktor yang mempengaruhi motivasi seseorang, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang memotivasi diri muslimah tersebut disebabkan minimnya pemahaman terkait tuntutan atau aturan pemakaian hijab, belum adanya kesiapan mengenakan pakaian sesuai syariat, dan belum adanya kenyamanan dalam dirinya. Kemudian pada faktor eksternalnya, selain muncul dari diri muslimah tersebut, yaitu;

a. Seperti konformitas ketika seseorang dalam kehidupan sosialnya terpengaruh untuk mengubah sikap serta tingkah lakunya agar mengikuti norma sosial/ zamannya. Bentuk konformitas tersebut adalah dengan mengikut *trend*, maksudnya ketika muslimah tersebut mengikuti *trend* agar tidak terlihat “ketinggalan zaman”, sebab itu termasuk norma sosial namun tidak dipaparkan secara tegas/ tertulis.

b. Orang tua membebaskan, sekadar memberikan nasehat dan saran mengenai hijab.

c. Variasi model pakaian baik dari bahan, motif, model dllnya.

d. *Reinforecement* yakni pujian, ketika ada kecocokan dalam pengenalan hijab OOTD.⁵⁹

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya berdasarkan beberapa data yang penulis teliti mengenai makna *šaub al-syuhrah* sebagai pakaian mewah dengan maksud pamer, hal tersebut dapat menjadi

⁵⁹Fitri Dwi Atmawati & Aad Satria Permadi, Studi Kualitatif Fenomenologi: Motivasi Memakai Hijab Modis pada

Mahasiswa, Jurnal Indigenous: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018, hal. 72-76

kritik terhadap fenomena hijab OOTD tersebut. Penggunaan hijab OOTD oleh muslimah dengan niat/maksud pemakaiannya agar dilihat khalayak juga sebagai ajang pameran dan menimbulkan rasa takabbur terhadap orang lain, maka busana/hijab yang ia pakai merupakan *syuhrah*. Menjadi mungkin, jika pengguna hijab OOTD tidak termasuk kategori *syuhrah* sebab tanpa adanya rasa ingin dipuji/membanggakan diri/menyombongkan diri, oleh sebab itu tidak semua pengguna hijab OOTD dikategorikan sebagai *syuhrah*.

Dari sebagian persepsi yang mengungkapkan bahwa *libas al-syuhrah* merupakan pakaian yang dikenakan dengan maksud sombong (*takabbur*), dapat dikatakan jika seseorang mengenakan pakaian tanpa bermaksud untuk sombong maka pakaian yang dikenakannya tidak termasuk dalam kategori *syuhrah*. Sombong dalam berpakaian tidak dapat dijadikan alat untuk menilai sesuatu, sebab kesombongan terletak dalam hati tidak dilafadzkan.

Oleh sebab itu, seseorang tidak dapat melihat kesombongan dalam diri orang lain secara fisiknya, terlebih dalam menilai sombongnya seseorang dari pakaiannya.⁶⁰ Perkara menyombongkan diri maupun *men-zuhud*-kan diri merupakan hal yang Allah swt benci dan Rasulullah saw pun pernah menyinggung hal tersebut yakni pada salah satu sabda beliau yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Umar,

عن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى من جرَّ ثوبه خيلاء (متفق عليه)

Artinya: “Dari Ibnu ‘Umar *radhiyallahu ‘anhuma* bahwa Rasulullah saw bersabda: Allah tidak akan melihat orang yang menjulurkan pakaiannya dengan sombong.” (*Muttafaq ‘alaih*)

(Diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar, nomor hadis 624)

Eksistensi penggunaan hijab OOTD merupakan bentuk modernitas dari *fashion* di kalangan

⁶⁰ Salasullail Akbar, dkk., Kajian Ma'anil Hadis Libas Asy-Syuhrah Perspektif Ali Mustafa Yaqub, *el-Sunnah: Jurnal*

Kajian Hadis dan Integrasi Ilmu, Vol. 1, No. 2, 2021, hal. 111-129

muslimah. Tercatat bahwa nilai modernisasi terhadap model *fashion* syar'i tidak sekedar terlihat dari fisik hijab, namun juga tecermin dari aktifitas hijabers/ penggunanya. Model hijab yang digunakan memperlihatkan nilai *syar'i*, yakni dengan menutup seluruh aurat. Dengan demikian, keberadaan hijab OOTD secara tersirat mengajak para muslimah agar memprioritaskan untuk tetap menutup aurat (sesuai syari'at) dan tidak keluar dari *maqāsid al-syari'ah* yakni sebagai *hifzu al-nafs* (penjagaan diri).⁶¹⁶²

Dari beberapa data yang penulis teliti perihal OOTD, maka penggunaan OOTD belum tentu dikatakan sebagai *syuhrah*, sebab OOTD secara maknanya hanya sebagai *outfit* atau pakaian yang digunakan dalam keseharian seseorang. Dikembalikan pada fenomena hijab OOTD maka sebagai hijab yang biasa digunakan seseorang dalam aktifitasnya, yang menjadi selera masing-masing dari

penggunanya. OOTD sebagai *fashion* yang berkembang tentunya tidak dapat dinafikan. *Fashion* tidak hanya perihal model, namun misalnya pada dunia pakaian termasuk kain juga gaya dalam berpakaian. Menjadi syarat dari diperbolehkannya mengikuti *fashion*, selama sesuai dengan syariat Islam. Mengutip dari beberapa laman *website* yang penulis teliti berhubungan dengan hijab OOTD, banyak model hijab yang menyimpang dari syariat. Oleh sebab itu, menjadi permisalan jika seorang muslimah tertarik mengikuti *trend* hijab OOTD selama hal tersebut masih dalam syariat dan sudah menjadi *habbits*/ kebiasaan dirinya menggunakan hijab OOTD tersebut, maka tidak dikategorikan menggunakan pakaian *syuhrah*.

Berdasarkan uraian tersebut, *fashion* telah menjadi bagian dari kehidupan manusia, begitu pula hijab/ jilbab/ kerudung merupakan *fashion* dari kehidupan muslimah.

⁶¹ Triasari dan Arif Zamhari, Hijab Fashion Sebagai Strategi Dakwah Pada Hijabers Community Jakarta, Jurnal MD, Vol. 7, No. 1, 2021, hal. 1-5

⁶² Aisyiah Al-Islami, *Fenomena Hijab Fashion Perspektif Fikih Sosial (Studi*

Tentang Trend Penggunaan Hijab Fashionable di Kalangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Skripsi: UIN Alauddin Makassar, 2020, hal. 27

Dalam kehidupan pun semua harus saling menghargai perihal berkembangnya suatu busana, dengan syarat masih dalam bingkai syariat. Sebagai fashion, hijab/ jilbab/ kerudung dituntut modis, kreatifitas yang tidak dapat dipisahkan dari modis, walaupun menjadi pantangan bagi semua agar dapat meyelaraskannya tetap pada prinsip-prinsip syariat Islam.⁶³

Mengenai hadis-hadis *šaub al-syuhrah* yang penulis dapati pada

beberapa riwayat hadis. Dalam penelitian tersebut, penulis menjadikan hadis *fardi* atau hadis utama yakni dari riwayat Ibnu Mājah. Demikian hadis tersebut menjadi barometer untuk melakukan *i'tibār* dengan tujuan untuk menemukan validitashadis tersebut. Hadis *fardi* tersebut masuk dalam kitab Pakaian Bab Barangsiapa Mengenakan Pakaian Mewah, yakni dengan nomor indeks hadis 3607.

Kesimpulan

Setelah adanya pembahasan dari penelitian tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa,

1. Hadis *šaub al-syuhrah* dari kuantitas dan kualitas sanadnya termasuk dalam kategori hadis yang *mursal šaḥabî* yakni dari periwayatan jalur Ibnu 'Umar sedangkan dari Abu Dzar dikategorikan *marfu'* sebab

sanadnya sampai ke Nabi Muhammad saw. Ulama hadis menilai hadis tersebut sebagai hadis *hasan liḡairihi*, sebab adanya rawi yang dikritik *da'if* yakni Syarîk, walaupun demikian dengan adanya hadis lain yang menguatkan bahwa Syarîk sebagai rawi yang *lā ba'sa bihi* maka derajat hadis menjadi naik. Oleh sebab itu, hadis tersebut tetap

⁶³ Poerwanto Yudha & Reza Praditya, Persepsi Generasi Millenial Terhadap Jilbab Sebagai Identitas, Fesyen,

Komunikasi Nonverbal dan Kreatifitas, Journal of Tourism and Creativity, 2019, hal. 10-11

dapat dijadikan hujjah dalam menghukumi sesuatu yang berkaitan. Kemudian secara matan hadis, *'illat* ataupun *syuẓūz* serta tidak adanya kontradiksi terhadap al-Qur'an dan al-Sunnah. *Šaub al-syuhrah* dimaknai sebagai pakaian yang dikenakan dengan niat agar menjadi perhatian oleh orang lain. Kemudian akibat dari menggunakan *šaub al-syuhrah*, Allah akan membuatnya hina pada hari kiamat. Sebagaimana kaidah dalam pembahasan, keharaman mengenakan *šaub al-syuhrah* sebab adanya *'illat*, yaitu dapat condong ke arah *takabbur*, *isytiḥār* dan *Khuyalā'*.

2. Perkembangan zaman banyak mempengaruhi aspek-aspek dalam kehidupan manusia, terkhusus pada umat Islam. Misalnya dalam dunia *fashion*, muncul istilah hijab OOTD. Hijab OOTD, merupakan hijab yang dikenakan muslimah dalam kesehariannya, baik mengikuti *trend* ataupun tidak. Kontekstualisasi hadis *šaub al-syuhrah* dengan fenomena

hijab OOTD, yakni penulis teliti dari pengguna/ pelaku hijab OOTD (para muslimah). Muslimah yang mengenakan hijab OOTD tidak disebut mengenakan pakaian *syuhrah* ketika tidak disertai adanya niat ataupun tujuan untuk membanggakan/ menyombongkannya (mencari popularitas) dengan mengenakan hijab OOTD tersebut dihadapan khalayak orang. Begitu pula ketika hijab OOTD yang ia gunakan sudah menjadi kebiasaannya dalam sehari-hari, atau sudah menjadi nyaman digunakannya dan menjadi poin penting selama hijab OOTD sesuai syariat. Namun demikian, jika seorang muslimah dengan hijab OOTD-nya bermaksud untuk mencari popularitas bagi dirinya, atau agar menjadi pusat perhatian, ditambah lagi jika pakaian yang ia kenakan membentuk lekuk-lekuk tubuh, maka hal tersebut menjadi pakaian *syuhrah* yang dilarang dalam Islam.

Daftar Pustaka

- ‘Asqalani, Ibn Hajar al, *Taqrîb al-Tahdzîb*, Muassasah al-risalah, diakses dari software *al-Maktabah al-Syāmilah*, versi 3.51.
- Akbar, Salasullail, dkk., *Kajian Ma'anil Hadis Libas Asy-Syuhrah Perspektif Ali Mustafa Yaqub, el-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis dan Integrasi Ilmu*, Vol. 1, No. 2, 2021.
- Amru, Muhammad Abdu al-Azîz, *al-Libās wa al-Zînah fî al-Syarî'ah al-Islāmiyyah*, Urdûn: Dār al-Nafāis, 2009.
- Asikh, Muhammad Nur, *Makna Tabarruj Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al Mishbah dan Relevansinya di Era Sekarang*, Semarang: UIN Walisongo, 2018.
- Asyqar, Muhammad Sulaiman Abdullah al,t,terj. *Ushul Fiqih Tingkat Dasar*, Jakarta: Ummul Qura, 2018.
- Atmawati, Fitri Dwidan Aad Satria Permadi, *Studi Kualitatif Fenomenologi: Motivasi Memakai Hijab Modis pada Mahasiswa, Jurnal Indigenous: Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2018.
- Badr, Abdu al-Muhsin bin Hamd bin Abdu al-Muhsin bin Abdullah bin Hamd al-‘Ibad al, *Syarh Sunan Abi Dāud li al-‘Ibād*, diakses dari software *al-Maktabah al-Syāmilah*, versi 3.51.
- Basiti, Abu Hatim Muhammad bin Hibban bin Ahmad al-Tamimi al, *Kitāb al-Šiqāt*, diakses dari software *al-Maktabah al-Syāmilah*, versi 3.51.
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Syaamil Qur'an, 2009.
- Fariadi, Ruslan, *Metode Praktis Penelitian Hadis*, Yogyakarta: MUMTAZ Publishing, 2017.
- Fauzi, Mochamad Adam dan Reni Nuraeni, *Pengelolaan Kesan Mahasiswa Pengguna OOTD Style di Instagram (Studi Dramaturgi pada Mahasiswa Pengguna Foto OOTD di akun @ootdupi)*, *Jurnal Liski*, Vol. 3, No. 2, 2017.
- Febrina,Yessa, *Fenomena Gaya Busana Muslimah Kekinian (Studi Kasus Pada Komunitas Hijabers di Kota Bengkulu)*, Skripsi Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu, 2014.
- Hafizah,Yulia, *Fenomena Jilbab Dalam Masyarakat Kosmopolitan: Interpretasi Teks dan Konteks Atas Ayat Jilbab*, *Jurnal Khazanah*, Vol. 16, No. 2, 2018.
- Hanbal, Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin, *Musnad al-Imām Ahmad bin Hanbal*, Kairo: Dār al-Hadîs, diakses dari software *al-Maktabah al-Syāmilah*, versi 3.51.
- Hanifah, Jihan Muna, *Penelitian Hadis Tentang: Konsep Tabarruj Dalam Hadis Mengenai Adab Berpakaian Bagi Wanita*, PUTM Yogyakarta, 2021.
- Islami, Aisyiah Al, *Fenomena Hijab Fashion Perspektif Fikih Sosial (Studi Tentang Trend Penggunaan Hijab Fashionable di Kalangan Mahasiswi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, Skripsi: UIN Alauddin Makassar, 2020.

- Istiani, Ade Nur, Konstruksi Makna Hijab Fashion Bagi Moslem Fashion Blogger, *Jurnal Kajian Komunikasi*, Vol. 3, No. 1, 2015.
- Lutfi, Muhammad, *Studi Kritik Sanad Matan Hadis Libas Al-Syuhrah*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 1439 H/ 2018 M.
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Adabul Mar'ah Fil Islam*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018.
- Manzhur, Ibnu, *Lisān al-'Arab*, <https://www.noor-book.com/> , diakses hari Senin tanggal 6 Desember 2021.
- Mizi, Jamaluddin Abi al-Hajjaj Yusuf al, *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā' al-Rijāl*, Beirut: Muassasah al-Risālah, 1983, diakses dari software *al-Maktabah al-Syāmilah*, versi 3.51.
- Mudiawati, Riani, dkk., Penggunaan Outfit Terhadap Rasa Percaya Diri Mahasiswi Pendidikan Semester 7, *Jurnal al-Qalb*, Jil. 11, No. 2, 2010.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indoensia Terlengkap Edisi Kedua*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Ngafifi, Muhamad, Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya, *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, Vol. 2, No. 1, 2014.
- Qazwini, Abu Abdullah bin Yazid Ibn Majah al-Rab'i al, *Sunan Ibn Mājah*, al-Risālah al-Āmaliyyah, diakses dari software *al-Maktabah al-Syāmilah*, versi 3.51.
- Rahmawati, Dewinta, Fenomena Hijab OOTD (Kajian Hiperealitas Tentang Hijab OOTD Mahasiswa Bengkulu Hijabers Community di Instagram), Skripsi Universitas Bengkulu, 2016.
- Riyadh, Sa'ad, Tanya Jawab Psikologi Muslimah (terj.), Solo: Aqwam Media Profetika, 2013.
- Sijistānī, Abū Dāwūd Sulaimān bin al-Asy'aṣ al-Azdī al, *Sunan Abī Dāud*, al-Risālah al-Āmaliyyah, diakses dari software *al-Maktabah al-Syāmilah*, versi 3.51.
- Sofiyah, Ahla dan Ashif Az Zafi, Hijab Bagi Wanita Muslimah di Era Modern, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 13, No. 1, 2020.
- Syaukani, Muhammad bin Ali al, *Nailul Authar min Asrari Muntaqa al Akhbar*, Kairo: ad Dar al 'Amaliyah, 2019.
- Triasari dan Arif Zamhari, Hijab Fashion Sebagai Strategi Dakwah Pada Hijabers Community Jakarta, *Jurnal MD*, Vol. 7, No. 1, 2021.
- Yaqub, Ali Mustafa, *Cara Benar Memahami Hadis*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2016.
- Yazid, Tantri Puspita dan Ridwan, Proses Persepsi Diri Mahasiswi Dalam Berbusana Muslimah, *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 41, No. 2, 2017.
- Yudha, Poerwanto & Reza Praditya, Persepsi Generasi Millenial Terhadap Jilbab Sebagai Identitas, Fesyen, Komunikasi Nonverbal dan Kreatifitas, *Journal of Tourism and Creativity*, 2019.
- Zain, Muhammad Izzul Haq, Kontekstualisasi Hadits Larangan Menggambar Dengan Desain Grafis, *Jurnal Studi Hadis*, Vol. 4 No. 1, 2018.